



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR 266 /KEP/HK/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
DIAN HARAPAN KUPANG

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menyukseskan Program Pendidikan Menengah Umum Universal (Wajib Belajar 12 Tahun) sebagai upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dipandang perlu membuka SMA Swasta baru yang dapat menampung anak usia sekolah yang ada dalam wilayah Kota Kupang;
- b. bahwa salah satu kendala masyarakat Kecamatan Oebobo di bidang pendidikan adalah kesulitan menjangkau Sekolah Menengah Atas sehingga dalam rangka mendekatkan pelayanan khususnya pada jenjang SMA maka dipandang perlu adanya penambahan SMA Swasta di Wilayah Fatululi sesuai kewenangan yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Dian Harapan Kupang;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Dian Harapan Kupang yang berlokasi di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

KEDUA

: Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang untuk bertanggung jawab, membina, mengembangkan, meningkatkan mutu pendidikan, memiliki guru yang berkemampuan dan memenuhi syarat teknis guru, baik sebagai guru PNS maupun Non PNS serta memiliki fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar/pendidikan dan latihan secara baik dan melaksanakan kurikulum nasional yang telah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 September 2016
WALIKOTA KUPANG,

J. JONAS SALEAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Negara Ketua BAPPENAS di Jakarta;
4. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara di Jakarta;
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
10. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang di Kupang;
11. Para Camat Se- Kota Kupang di Kupang.



YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN

UPH Tower A - 6th Floor • M. H. Thamrin No. 1100 • Lippo Village • Tangerang 15811, Indonesia
Phone : +62 21 5420 2163 • Fax : +62 21 5420 2164
www.ypph.org

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN NO. 1661/YPPH-LGL/VII/2016

TENTANG PENDIRIAN SMA DIAN HARAPAN KUPANG KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR

MENIMBANG : 1. Bahwa visi dan misi Yayasan Pendidikan Pelita Harapan yang akan membangun sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.
2. Bahwa agar supaya penyelenggaraan proses belajar mengajar dan administratif dapat berjalan sebagaimana mestinya

MENGINGAT : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Pelita Harapan

MEMPERHATIKAN : Pertimbangan dan pendapat koordinasi Dewan Pengurus Yayasan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Mendirikan **SMA DIAN HARAPAN** yang berlokasi di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo, Nusa Tenggara Timur.
KEDUA : Memberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada SMA Dian Harapan Kupang untuk melaksanakan kebijakan yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sesuai dengan Peraturan Yayasan sampai dengan diterbitkannya ketentuan yang menggantikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan disempurnakan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 18 Juli 2016
Ketua Yayasan



Dr. (Hon) Jonathan L. Parapak, M. Eng.Sc